

# ANALISA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PRAKTIK PREMANISME( Studi di DKI Jakarta )

---

 Oleh: Indra Adha Saputra ( 01400157 )

Law

Dibuat: 2007-04-03 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** kebijakan, penanggulangan, praktik, premanisme

Dalam rangka menanggulangi praktik praktik Premanisme di DKI Jakarta, Pemerintah Propinsi maupun DPRD membuat kebijakan – kebijakan yang diharapkan mampu mencegah serta menghapus atau setidaknya dapat meminimalisir angka – angka kejahatan dalam bentuk premanisme yang dianggap telah meresahkan masyarakat khususnya warga DKI Jakarta sendiri serta Masyarakat pendatang pada umumnya, kebijakan – kebijakan tersebut sudah barang tentu di bentuk dengan meninjau aspek sebab – sebab dari maraknya tindak kejahatan dalam bentuk premanisme tersebut. Tujuan pengkajian ini adalah untuk ( 1 ) mengetahui sebab – sebab atau faktor yang melatarbelakangi para preman melakukan kejahatan ( 2 ) mengetahui kebijakan yang dibentuk pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi fenomena praktik premanisme dan efektifitas dari kebijakan – kebijakan tersebut di dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif penulisan ini adalah normatif yaitu menganalisa terhadap beberapa atura hukum, perundang – undangan maupun kebijakan pemerintah daerah propinsi Jakarta ( Analisis Kualitatif ) beserta relevansinya dengan penanggulangan praktik premanisme. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah teknik contents analysis ( analisis isi ) yakni analisa mendalam dan kritis terhadap beberapa aturan – aturan yang terkait dengan penanggulangan praktik premanisme.

Dari hasil analisa menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan – kebijakan propinsi DKI Jakarta yang terkait dengan penanggulangan praktik premanisme seperti peraturan daerah nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban umum yang bertujuan guna menciptakan Propinsi DKI Jakarta sebagai Daerah yang tertib, aman, dan nyaman mengatur tentang aksi – aksi premanisme seperti pemalakan atau pemerasan, akan tetapi dalam PERDA tersebut belumlah signifikan mengatur tentang bentuk premanisme yang lain seperti penganiayaan dan sebagainya, disamping itu dalam perda tersebut tentang sanksi pidana bagi pelanggarnya sangatlah bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni ( KUHP ) selain pidana dalam peraturan tersebut mengatur pula tentang pembinaan yang diharapkan mampu menanggulangi premanisme dari sisi penyebab timbulnya premanisme itu sendiri yakni faktor ekonomi atau pengangguran, faktor urbanisasi, faktor pendidikan maupun faktor aturan, serta penegasan tentang pelaksanaan di lapangan yang berkoordinasi dengan aparaturnya setempat. Disamping itu guna melaksanakan peraturan PERDA tersebut diatur dalam SK Gubernur DKI Jakarta nomor 1196 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dalam wilayah DKI Jakarta serta SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 53 tahun 2003 tentang pelaksanaan tugas

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan di Propinsi DKI Jakarta, dalam peraturan pelaksanaan tersebut diharapkan mampu menciptakan fungsi aparatur daerah baik ditingkatan Propinsi sampai dengan Kecamatan dan kinerja yang profesional aparatur.

Dari hasil analisa diatas terdapat gambaran bahwa peraturan – peraturan yang diharapkan dapat meampu menanggulangi permasalahan premanisme acapkali dalam realitasnya tidak berjalan seperti yang diharapkan yang sudah barang tentu terdapat berbagai kendala yang bisa ditimbulkan dari peraturan itu sendiri, aparatur pelaksanaanya, ataupun lemahnya sosialisasi di masyarakat, dan disarankan agar kedepan aparatur pembuat kebijakan lebih jeli dalam pembuatan kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ( das sollen ) dan mampu mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan dari peraturan – peraturan daerah itu sendiri.